

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945) Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara didalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak berarti bahwa negara sendiri menjadi pemilik sekaligus pengusaha, usahawan atau *Ordernemer*¹. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.

Implikasi dari penerapan Pasal 33 ayat (3) ini adalah memberikan wewenang penuh kepada Negara untuk menguasai, memiliki dan mengatur pengelolaan sumber daya alam. Hal ini tidaklah serta merta dimaknai sebagai sumber daya alam adalah milik Negara. Akan tetapi, Negara bertugas untuk mengatur keadilan, keberlanjutan dan fungsi sosial sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam ini adalah untuk

hilangkan pemusatan penguasaan oleh seseorang atau



¹ Prince Arizona, 2014, *Konstitusionalisme Agraria*, STP Press, Yogyakarta Hlm. 31.

sekelompok orang atas sumber daya alam yang dikhawatirkan akan mengancam tercapainya kesejahteraan rakyat dan hilangnya fungsi sumber daya alam.

Indonesia adalah negara yang dianugerahi dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah mulai dari ujung barat hingga ujung timur, salah satu sumber daya alam yang dimaksud adalah berupa mineral dan batu bara. Keberadaan mineral dan batu bara ini tidak hanya melimpah tetapi juga memiliki kualitas yang sangat baik. Buktinya bisa dilihat bahwa Indonesia adalah negara nomor satu yang memiliki cadangan nikel terbesar, dan menyumbang sekitar 40% dari total produksi di seluruh dunia,² tidak hanya nikel, masih banyak jenis-jenis mineral yang dimiliki oleh negara. Selain itu, batu bara memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan Indonesia setiap tahunnya, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, mineral dan batu bara dimasukkan sebagai kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ketersediaan mineral dan batu bara ini menjadi faktor yang penting bagi perekonomian Indonesia, oleh sebab itu sumberdaya mineral dan batu bara di Indonesia harus dikelola sebaik mungkin.

Secara umum, industri pertambangan memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam ekonomi nasional. Pertambangan memunculkan



iskilia Darongke, et al., 2020, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum,) Nomor 3.

peta ekonomi baru di daerah yang dulunya terpencil menjadi pusat penyerapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung, dalam mengelola sumber daya mineral yang tidak dapat diperbaharui ini, pemerintah menggunakan instrumen perizinan untuk memperbolehkan atau memperkenankan seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan usaha pertambangan.

Pengaturan tentang kegiatan pengelolaan pertambangan ini sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Pokok Pertambangan), UU Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan nasional maupun internasional sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batu bara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan³. Oleh sebab itu UU Pokok Pertambangan telah dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah mengalami perubahan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral



Bagian menimbang huruf (c) dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

dan Batubara (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Minerba), dalam undang-undang ini, kewenangan perizinan usaha pertambangan bersifat sentralistik. Seiring dengan munculnya undang-undang pemerintahan daerah pasca reformasi yang berimplikasi adanya desentralisasi kekuasaan, sehingga hal ini berpengaruh secara sangat signifikan terhadap Undang-Undang.

Sektor pertambangan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga untuk memastikan penerapan kaidah pertambangan yang baik dan terlaksananya program hilirisasi nasional, maka pemerintah terus berupaya memberikan kepastian investasi melalui deregulasi kebijakan dan debirokratisasi di sektor mineral dan batubara.

Mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam berharga yang jika dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi suatu negara. Namun, untuk memastikan eksploitasi sumber daya ini dilakukan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan, pemerintah memberlakukan peraturan ketat terhadap izin pertambangan.

Dalam pengurusan izin usaha pertambangan yang diatur dalam UU Minerba, yang mana dalam pengurusannya memiliki prosedur–prosedur diantaranya dalam pemberian izin usaha pertambangan, izin diberikan

da pribadi atau badan karena termasuk kedalam golongan izin a tertentu, dalam pemberian dan mengukur tingkat jasa diukur dari



jenis izin yang diberikan. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU Minerba Pasal 36 ayat 1 huruf a dan b menyatakan bahwa izin usaha pertambangan dapat diberikan dua tahap yaitu: (a) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. (b). IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Perizinan adalah salah satu cara pemerintah melakukan fungsi pengaturan dan berfungsi sebagai pengendalian atas kegiatan masyarakat.⁴ Izin pertambangan ialah izin yang diterbitkan oleh pemerintah kepada suatu perusahaan atau perseorangan untuk melakukan kegiatan pertambangan pada suatu wilayah tertentu. Izin ini menjadi kunci legalitas bagi operator tambang untuk melakukan, menyelidiki dan mengeksploitasi suatu sumber daya alam yang berada pada bawah tanah, hal-hal penting yang harus diperhatikan ialah unsur-unsur perizinan.

Unsur-unsur perizinan yang perlu diperhatikan adalah bahwa perizinan merupakan alat yuridis, menetapkan kebijakan atau prosedur untuk menangani atau mengatur konsekuensi dari suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Ketetapan tersebut memiliki sifat konstitutif dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh warga negara.⁵



Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: ika, hlm. 168.

Mutiara Fajriatul Izza Putri, et al., 2024, *Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi Nomor 25 Tahun 2024* TARUNALAW: Journal of Law and Syariah, Volume 02, Pp. 214-224.

Wewenang untuk menerbitkan izin ini dipegang oleh bidang perizinan di institusi/badan pemerintahan yang berwenang.⁶ Organisasi pemerintah adalah organisasi yang menjalankan tugas pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dari badan tertinggi hingga badan terendah yang diberi otorisasi memberi izin. Selain unsur-unsur tersebut, dalam perizinan juga terdapat unsur adanya prosedur dan persyaratan permohonan izin yang harus menempuh prosedur tertentu dan yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin.⁷

Salah satu bentuk pengaturan pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam pada bidang pertambangan mineral dan batu bara ialah dengan dikeluarkannya peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disebut sebagai PP Pertambangan Minerba).

PP Pertambangan Minerba yang telah disahkan tersebut memberikan beberapa pengaturan baru, seperti disisipkannya 1 (Satu) Pasal di antara Pasal 83 dan Pasal 84, yaitu Pasal 83A. Peraturan Pemerintah atau PP terbaru ini memberikan peluang bagi Organisasi



Friskilia Darongke, et al., 2020, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Nomor 3.

d

Masyarakat Keagamaan (untuk selanjutnya disebut sebagai Ormas Keagamaan) untuk mendapatkan izin usaha pertambangan.

Pasal 83A ayat (1) PP Pertambangan Minerba menyebutkan “dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan”. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (untuk selanjutnya disebut sebagai WIUPK) yang diberikan kepada Ormas Keagamaan di Indonesia dikenal sebagai WIUPK eks kontrak kerja untuk ormas sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 83A ayat (2) PP Pertambangan Minerba. WIUPK ini berasal dari lahan dimana Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (untuk selanjutnya disebut sebagai PKP2B) generasi pertama telah berakhir.

Namun perlu diingat bahwa pemberian izin ini tidak bersifat otomatis. Ormas Keagamaan yang ingin mendapatkan WIUPK eks PKP2B harus melalui proses seleksi dan penilaian yang ketat oleh pemerintah, disamping itu, perlu diperhatikan beberapa ketentuan penting terkait perizinan usaha pertambangan bagi Ormas Keagamaan sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pada Pasal 83A PP Pertambangan Minerba, diantaranya:

- a. Pindahtanganan dan/atau pengalihan IUPK dan/atau kepemilikan saham Ormas Keagamaan dalam badan usaha harus mendapatkan persetujuan menteri terlebih dahulu;



- b. Struktur kepemilikan saham dalam badan usaha harus menunjukkan bahwa Ormas Keagamaan memiliki mayoritas saham dan memegang kendali;
- c. Badan usaha dilarang menjalin kerjasama dengan pihak manapun yang sebelumnya memiliki PKP2B dan/atau perusahaan yang berafiliasi dengan mereka.

Pemerintah yang mengizinkan Ormas Keagamaan untuk memiliki akses usaha pertambangan tentu terdengar tidak sejalan dengan konteks Ormas Keagamaan itu sendiri. Ormas yang berorientasi pada pengembangan ummat, pendidikan agama dan akhlak, selain itu Ormas Keagamaan tidak memiliki kompetensi di bidang pertambangan, sehingga ditakutkan akan terjadi hal-hal buruk yang berhubungan dengan lingkungan maupun sumber daya alamnya sendiri yang mengakibatkan kerugian besar pada Negara.

Persoalan yang timbul akibat adanya PP Pertambangan Minerba ialah terletak pada Pasal 83A, yang secara eksplisit menyebutkan “dilakukan penawaran secara prioritas” dimana pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas ini diberikan secara prioritas, Izin tambang yang bisa diberikan kepada Ormas Keagamaan ini khusus yaitu disebut sebagai “Izin Usaha Pertambangan Khusus” yang merupakan bekas wilayah Perjanjian Karya Kontrak Pertambangan Batubara (PKP2B).



antara dalam ketentuan UU Minerba Pasal 75 ayat 3 menyebutkan an usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK” jika kita mencermati regulasi tersebut, yang bisa mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara prioritas itu berdasarkan UU Minerba hanya ada dua, yaitu badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari *norm* yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki⁸.

Selain PP Pertambangan Minerba bertentangan dengan UU Minerba, hal serupa juga terjadi antara Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti



Aziz Syamsuddi, 2011, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Jakarta: Sinar Grafika, hlm 14-15

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Ormas) dengan PP Pertambangan Minerba, dimana dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 menyebutkan “Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis”.

Menurut Tinungki dan Pusung organisasi nirlaba atau organisasi *non-profit* adalah suatu organisasi yang besaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba⁹.

Apabila mencermati lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 83A PP Pertambangan Minerba, tentunya tidak sejalan dengan tujuan Ormas Keagamaan, Yahya Harahap mendefinisikan badan usaha sebagai suatu persekutuan yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan aktivitas ekonomi dalam rangka mencari keuntungan¹⁰, hal tersebut berbanding terbalik dengan tujuan Ormas Keagamaan yang terdapat dalam UU Ormas Pasal 4 dan Pasal 45 ayat 1 huruf (b) yang secara jelas menyebutkan bahwa Organisasi Masyarakat bersifat nirlaba. Selain hal tersebut, salah satu tujuan dari Ormas terdapat pada



N.M, Angelia, *et al.*, 2014, *Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba an PSAK No.45 Pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana*. Jurnal Emba: Jurnal rami, Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Volume 2, Nomor 2, hlm. 809-819.
Yahya Harahap, 2017, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Sinar Grafik,

Pasal 5 huruf (e) yaitu “melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup,”.

Sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada UU Ormas dalam konteks menjaga lingkungan hidup, dalam bahasa arab, fiqh lingkungan hidup dipopulerkan dengan istilah *Fiqhul bi'ah*, yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk: *mudlof* dan *mudlof ilaih*) yaitu kata fiqh dan bi'ah. Secara bahasa Fiqh berasal dari kata faqiha-yafqohu-fiqhan yang berarti al-'ilmu bis-syai' (pengetahuan terhadap sesuatu) atau al-fahmu (pemahaman)¹¹.

Dalam rangka menyusun fiqh lingkungan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan¹²: Pertama: rekontruksi makna khalifah. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah.

Kedua: ekologi sebagai doktrin ajaran. Artinya menempatkan wacana lingkungan bukan pada cabang (*furu'*) tetapi termasuk doktrin utama (*ushul*) ajaran islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Yusuf Qordlowi dalam kitab Ri'ayah al-Bi'ah Fi Syariah al-Islam bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar



luhammad bin Ya'qub Al-Fairus Abadi, *et.al*, cet. VIII, Hlm. 1250.
Yusuf Al - Qardhawi, 2001, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Takim Shah*, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, Hlm 110.

islam. Sebab, tujuan dasar tersebut bisa terwejawantah jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan maqashid al-syariah.

Ketiga, Tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah. Tapi juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang.

Keempat: perusak lingkungan adalah kafir ekologis (*kufr al-bi'ah*). Karena itulah merusak lingkungan sama halnya dengan kafir terhadap kebesaran Allah. Kerusakan sistem-sistem yang ada di bumi ini tentu saja berdampak pada seluruh keseimbangan ekologis, dimana makhluk hidup, diantaranya manusia, dapat kehilangan kehidupannya, atau punah.¹³

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan diatas, juga kehadiran PP Pertambangan Minerba tentunya bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah ada yang posisinya lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah itu sendiri, yakni bertentangan dengan UU Minerba dan UU Ormas. Dengan demikian melalui penelitian, ini penulis mencoba mengkaji konstruksi hukum yang terdapat pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan



Alkifli Aspan. "Konstitusionalisasi tanggung jawab negara terhadap pelestarian fungsi hidup." *Amanna Gappa* (2022): 149-155.

atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, sehingga penulis mengambil penelitian yang berkaitan dengan **“Pengaturan Keikutsertaan Organisasi Masyarakat Keagamaan Dalam Pengelolaan Pertambangan Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam proposal penelitian ini penulis mengungkapkan beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan organisasi masyarakat keagamaan dalam pelaksanaan usaha pertambangan di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimanakah pengaturan bentuk pengelolaan serta keuntungan dari hasil usaha pertambangan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat keagamaan berdasarkan Undang-undang?



C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian, tentunya ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan dalam penelitian ini baik dalam lingkup teori maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis serta mengetahui kedudukan organisasi masyarakat keagamaan dalam pelaksanaan usaha pertambangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaturan dividen dari pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat keagamaan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu khususnya dalam perkembangan ilmu hukum.
2. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas hukum agar memperkaya pustaka tentang kedudukan organisasi masyarakat keagamaan dalam pengelolaan usaha pertambangan di Indonesia.



	<p>dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Hal ini kemudian menjadi kendala dalam penerapannya terutama ditingkat daerah seperti halnya provinsi sumatera barat. Sebab tidak ada aturan teknis yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk mengambil alih kewenangan dari pemerintah kabupaten sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kondisi seperti demikian Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.120/253/SJ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.</p>
<p>Teori tungg</p>	<p>: 1. Teori Otonomi Daerah 2. Teori Kewenangan</p> <p>1. Teori kepastian hukum 2. Teori hierarki peraturan</p>



		perundang-undangan
Metode Penelitian	: Penelitian Yuridis - Sosiologis	Yuridis normatif
Pendekatan (Normatif)	: Deskriptif analitis	Deskriptif analitis
Hasil dan Pembahasan	: Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini telah diperoleh hal-hal sebagai berikut : 1. Dasar Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 2. Implementasi Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara Pemerintah Provinsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	
Desain		Dalam penelitian terdahulu hanya berfokus pada kewenangan pemberian
	an : /Kajian	



	izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah baik pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada keikutsertaan organisasi masyarakat keagamaan dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia.
--	---

2. Penelitian kedua

Nama Penulis	: Viktor I. Surlpatty	
Judul Tulisan	: Paradigma Baru Hukum Pertambangan Indonesia Mengganti Sistem Kontrak Karya Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2009	
Perguruan Tinggi	: Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Universitas Indonesia.	
	Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
salah	: Penelitian ini berfokus pada paradigma baru hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia	Pemberian izin usaha pertambangan terhadap oraginasi kemasyarakatan



	dengan fokus pada digantinya sistem kontrak karya, dengan sistem baru yaitu Izin Usaha Pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batubara.	keagamaan melalui instrument PP Pertambangan Minerba terkhususnya dalam Pasal 83A bertentangan dengan ketentuan dalam UU Minerba terkhususnya dalam Pasal 75 ayat 3 dalam hal pemberian izin secara prioritas, serta bertentangan dengan tujuan dari Ormas itu sendiri, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Ormas.
Teori Pendukung	: 1. Teori kepastian hukum 2. Teori pertanggung jawaban hukum.	1. Teori kepastian hukum 2. Teori perundang-undangan
Metode Penelitian	: Yuridis normatif	Yuridis normatif
Pendekatan (Normatif)	: Deskriptif analitis	Deskriptif analitis
Hasil dan Pembahasan	: Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini telah diperoleh hal-hal sebagai berikut :	



<p>1. Menganalisis regulasi mengenai pertambangan Indonesia dengan digantinya sistem kontrak karya dengan suatu paradigma hukum baru yang mengacu pada prinsip perijinan dengan Izin Usaha Pertambangan.</p> <p>2. Mengkaji dasar-dasar hukum pertambangan mineral, latar belakang hukum pertambangan Indonesia dan sistem hukum pertambangan mineral dengan sistem hukum perizinan. Fokus spesifik ditekankan dalam hal kepastian hukum dan kesesuaian dengan tujuan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu dapat memberikan hasil untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat</p>	
 <p>an : /Kajian</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu hanya berfokus pada regulasi</p>

	<p>mengenai pertambangan Indonesia dengan digantinya sistem kontrak karya dengan suatu paradigma hukum baru yang mengacu pada prinsip perijinan dengan Izin Usaha Pertambangan, serta pengkajian terhadap dasar-dasar hukum pertambangan mineral, latar belakang hukum pertambangan Indonesia dan sistem hukum pertambangan mineral dengan sistem hukum perizinan sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada keikutsertaan organisasi masyarakat keagamaan dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia.</p>
--	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *State of the Art*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, yang berkenaan dengan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah baik pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota, hal tersebut menjadi kendala dalam penerapannya terutama ditingkat daerah seperti halnya provinsi Sumatera Barat. Sebab tidak ada aturan teknis yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk mengambil alih kewenangan dari pemerintah kabupaten sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penelitian lainnya adalah mengenai Paradigma Baru Hukum Pertambangan Indonesia Mengganti Sistem Kontrak Karya Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral, penelitian ini berfokus pada analisis hukum pertambangan Indonesia dengan digantinya sistem kontrak karya dengan suatu paradigma hukum baru yang mengacu pada prinsip perizinan dengan Izin Usaha Pertambangan, serta mengkaji dasar-dasar hukum pertambangan mineral, latar belakang hukum pertambangan Indonesia dan sistem hukum pertambangan mineral dengan sistem hukum perizinan. Fokus spesifik ditekankan dalam hal

stian hukum dan kesesuaian dengan tujuan Undang-undang No. 4



Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu dapat memberikan hasil untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Akan tetapi dalam penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, tidak ada yang mendeskripsikan secara jelas mengenai keikutsertaan organisasi masyarakat keagamaan dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi fokus dalam penelitian penulis yaitu **“Pengaturan Keikutsertaan Organisasi Masyarakat Keagamaan Dalam Pengelolaan Pertambangan Di Indonesia”**.

B. Organisasi Kemasyarakatan

1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan

Secara historis, awal mula dari keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia sejak tahun 1908, hal ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 5 Mei 1908 yang kemudian dari berdirinya organisasi kemasyarakatan tersebut, dapat membangkitkan bangsa ini dengan membentuk kelompok-kelompok. Salah satu hasil dari berdirinya organisasi kemasyarakatan ini dapat dilihat dari lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diikuti dengan adanya Jong Java, Jong Sumatera, dan Jong Ambon.¹⁴



Muhyadi, 1989, *Organisasi Teori, Struktur dan Proses*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Tentunya eksistensi organisasi kemasyarakatan di Indonesia sejak lama sudah terbentuk, bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Organisasi kemasyarakatan merupakan sebuah perkumpulan atau perhimpunan masyarakat yang membentuk organisasi yang memiliki sifat dan struktur yang teratur, seperti dari tingkat terendah yakni pimpinan di tingkat daerah sampai pada tingkat tertinggi yakni pimpinan pusat. Secara harfiah, organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Organon dan istilah latin, yaitu Organum yang berarti alat bagian, anggota, atau badan.¹⁵

Badudu Zain berpendapat bahwa organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan berlatar ideologi yang sama.¹⁶ Sementara itu, James D. Mooney berpendapat bahwa organisasi merupakan perserikatan suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama. Sementara itu, Chester I. Bernard memberikan pengertian tentang organisasi secara rinci yakni sebagai suatu sistem dari aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh minimal dua orang.

Lebih lanjut beliau memberikan tiga ciri yang menjadi unsur dari suatu organisasi, yaitu:

- a. Adanya sekelompok orang;



I. Manulang, 1983, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 67
Badudu Zain, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar
hlm. 967

- b. Antar hubungan yang terjadi dalam suatu kerjasama terjalin harmonis;
- c. Kerjasama berdasarkan atas hak, kewajiban atau tanggungjawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.¹⁷

Sementara itu, yang dimaksud dengan kemasyarakatan yakni berasal dari kata masyarakat yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar dan saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya, masyarakat memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok.¹⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan kemasyarakatan adalah hal-hal yang menyangkut urusan masyarakat. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan masyarakat merupakan sejumlah kumpulan manusia yang terikat pada suatu kebudayaan yang sama. Sementara itu, kemasyarakatan merupakan suatu perihal yang berkaitan dengan masyarakat itu sendiri.

Organisasi Kemasyarakatan merupakan suatu kelompok orang yang mempunyai visi, misi, ideologi, cita-cita, dan tujuan dan diselenggarakan dengan keanggotaan yang jelas baik dari segi struktural, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing guna mewujudkan kepentingan bersama menuju tujuan dan cita-cita negara.



1. Manulang, *Op. Cit*, hlm 68.
adudu-Zain, *Op. Cit*, hlm 872

Organisasi kemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

2. Hakekat Organisasi Kemasyarakatan

Kedudukan organisasi kemasyarakatan di Indonesia tidak terlepas dari determinasi sejarah pergerakan organisasi kemasyarakatan.¹⁹ Jika menggunakan perspektif sejarah, maka tidak dapat dipungkiri bahwa sejak sebelum kemerdekaan organisasi kemasyarakatan telah tumbuh dan berkembang dan masih tetap konsisten terhadap gerakan yakni gerakan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya. Tentunya hal tersebut merupakan gambaran bahwa organisasi kemasyarakatan telah memberikan manfaat terhadap kelangsungan hidup masyarakat.

Gerakan sosial yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan merupakan gerakan yang penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum, gerakan sosial



Satrya Pangadaran Marpaung, 2015, *Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Konstitusional di Indonesia*, Law Review, Volume. XV Nomor 1, hlm. 205.

merupakan konsep yang beragam karena ruang lingkungannya luas. Herberle mengkonsepkan bahwa gerakan sosial merupakan gerakan kolektif non kelembagaan yang secara potensial menjadi suatu hal yang membahayakan karena dapat mengancam stabilitas cara hidup yang mapan.²⁰

Dengan adanya organisasi kemasyarakatan di Indonesia, maka dapat merefleksikan bahwa organisasi kemasyarakatan telah menanamkan kesadaran berserikat dan berkumpul kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi kemasyarakatan juga mempunyai peranan yang sangat sentral dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.

Mengutip pendapat Soerjono Soekanto yakni sifat berkelompok, baik dalam ikatan lepas dalam arti hidup bermasyarakat, maupun berkelompok melakukan ikatan dan/atau menghimpun diri dalam sebuah perkumpulan atau organisasi formal. Ini merupakan naluri ilmiah dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial serta naluri sebagai manusia yang selalu hidup dengan orang lain. Oleh karena itu, sifat dasar manusia hidup bergantung dengan sesamanya (orang lain) merupakan naluri yang telah ada sejak ia lahir.²¹ Adanya hidup berkelompok dalam kehidupan



Ramadhanil Haq, *et al.*, *Faktor-Faktor Determinan Penolakan Ormas Islam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasusadiyah Hizbut Tahrir Indonesia)*, Arikel Ilmiah, hlm. 5
Soerjono Soekanto, 1977, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit s Indonesia, hlm. 94

manusia, tentunya secara alamiah akan menimbulkan interaksi atau hubungan satu sama lain. Interaksi tersebut tidak hanya terbatas oleh antar kelompok tertentu, akan tetapi interaksi yang timbul dari kehidupan bermasyarakat secara luas yakni interaksi yang terjadi di lingkungan mereka berada.

Masyarakat yang tergabung dalam suatu organisasi maka akan mengalami sebuah dinamika keorganisasian yakni manajemen organisasi. Dinamika tersebut timbul karena setiap manusia mempunyai dasar pemikiran dan tujuan yang berbeda. Dinamika manajemen organisasi yang terkadang dapat dijadikan ajang untuk pembelajaran manusia yakni pada proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam organisasi tentunya harus berdasarkan tujuan organisasi dan yang paling utama yaitu kepentingan masyarakat.²² Dengan demikian, dinamika pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi dapat dikatakan sangat demokratis. Hal tersebut karena berdasar pada kebebasan setiap manusia untuk menyalurkan pendapatnya tanpa ada batasan.

Dalam Islam, aspek kemaslahatan menjadi landasan utama dalam melakukan interaksi sosial. Dalam hal ini, secara eksplisit Islam memberikan arahan kepada umat manusia agar menjadi umat



Hery Basuki, 2015, *Proses Pengambilan Keputusan di Organisasi*, Jurnal Translitera, Edisi 3, hlm. 50.

terbaik bagi manusia lainnya, yaitu kemaslahatan umum harus menjadi prioritas dibanding dengan kemaslahatan khusus atau privat.²³ Dengan demikian, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat yang hingga saat ini masih diakui eksistensi dan implikasinya diharapkan dapat merefleksikan persoalan sosial yang terjadi serta dapat mengakomodasi kepentingan umum sebagai prioritas dari tujuan dan cita-cita negara.

3. Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan

Di era reformasi, saat ini dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, secara konkrit berupaya untuk mencoba menghadapi tantangan zaman dengan semakin tingginya harapan rakyat serta tuntutan mereka atas persoalan kemasyarakatan yang semakin kompleks. Oleh karenanya masalah ekonomi, sosial, dan budaya menjadi suatu permasalahan yang semakin kompleks, sehingga kita tidak dapat lagi hanya mengandalkan bentuk-bentuk organisasi pemerintahan yang konvensional untuk mengatasinya.²⁴ Lebih lanjut, Jimly menegaskan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara kolektif terlibat dalam upaya eksperimental kelembagaan yang mendasar dengan beragam bentuk organisasi yang diharapkan lebih mendorong keterlibatan



Muhammad Iqbal, 2001, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Iqbal Media Pratama, hlm 18.
Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 7.

sektor swasta dalam mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatasi persoalan ekonomi yang terus menurun.

Akan tetapi sektor swasta yang dimaksudkan Jimly di atas tidak hanya terbatas pada lembaga swasta seperti Perseoran Terbatas (PT) atau lembaga swasta keuangan lainnya, melainkan lembaga kemasyarakatan juga termasuk di dalamnya. Harapannya lembaga-lembaga swasta yang tentunya tidak berada di bawah naungan pemerintah dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk menuntaskan permasalahan kemasyarakatan baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, dan sebagainya.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan lembaga swasta yaitu salah satunya adalah organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai peranan penting dan sentral dalam membangun dan membina kesadaran berbangsa dan bernegara para anggota organisasi kemasyarakatan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Organisasi kemasyarakatan pada hakikatnya tidak hanya terbatas oleh persoalan-persoalan keagamaan, tetapi organisasi kemasyarakatan juga mempunyai tanggung jawab pada tataran persoalan sosial lainnya, seperti :

- a. Kegiatan pendidikan, dengan mendirikan lembaga pendidikan mulai dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi;



- b. Kegiatan pelayanan kesehatan, dengan membangun rumah sakit atas prakarsa organisasi kemasyarakatan-organisasi kemasyarakatan yang terlibat;
- c. Kegiatan pelayanan sosial lainnya, semisal pelayanan terhadap masyarakat yang terlantar, dan sebagainya.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia tidak terlepas dari peranannya baik dari sejarah, demokrasi hingga desentralisasi. Organisasi kemasyarakatan - organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia pada dasarnya masing-masing memiliki karakteristik. Perbedaan karakteristik tersebut dapat dilihat dari sifat atau karakteristik, keagamaan, etnisitas hingga hubungannya dengan pemerintah daerah.

C. Pertambangan di Indonesia

1. Definisi Pertambangan

Pertambangan dalam bahasa Inggris disebut dengan kata Mining. Black's Dictionary²⁵ mendefinisikan kata *mining* sebagai "*The process of extracting ore or minerals from the ground; the working of a mine. This term also encompasses oil and gas drilling.*"

Elizabeth Bastida mendefinisikan Pertambangan atau mining sebagai berikut: "Pertambangan melibatkan serangkaian operasi yang fokus pada eksplorasi, penemuan, dan ekstraksi mineral yang



Black's Law Dictionary, 2004, *Eight Edition*, (St. Paul: West Publishing Co).

memiliki nilai ekonomi, Industri ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar, yang diatur oleh hukum penawaran dan permintaan”.²⁶

Sedangkan UU Minerba mendefinisikan istilah pertambangan sebagai "sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang." Dari definisi UU Minerba di atas mulai kegiatan penelitian telah dapat digolongkan sebagai kegiatan pertambangan, hingga akhirnya pada kegiatan penutupan tambang atau kegiatan pascatambang.

2. Fase-fase Dalam Proses Pertambangan

Fase-fase utama dalam proses pertambangan adalah eksplorasi, pengembangan dan eksploitasi (produksi), tiap-tiap fase tersebut terdiri dari beberapa urutan proses. Eksplorasi mineral umumnya terdiri dari beberapa tahapan yang berhubungan dimana sejalan dengan tahapan tersebut nilai pembiayaan akan meningkat dan resiko operasi akan semakin menurun.

Tahap-tahap eksplorasi adalah sebagai berikut *Conceptual planning*, yaitu proses klasifikasi wilayah yang memiliki potensi penambangan, melalui penelitian *literature* dan penelitian data-data



Elizabeth Bastida, 2002, *Fundamentals of Mineral Law and Policy*, {Dundee: Energy, Petroleum & Mineral Law & Policy (CEPMLP)}, hlm. 1.4

geologi, *Detail Planning*, yang terdiri dari penelitian *literature* yang lebih detail dan beberapa kunjungan lapangan untuk menyempitkan target pertambangan. *Reconnaissance Exploration*, dengan tujuan meneliti wilayah yang luas dan memilih target wilayah yang spesifik. Proses ini juga terdiri dari penelitian lewat udara penelitian *geochemichal* dan *geophysical*.

Tahap berikutnya adalah Target *appraisal*, dimana cadangan mineral diidentifikasi dengan melalui penelitian *geachemichal* dan *geophysical* lebih detail dan beberapa proses pengeboran dan pemetaan wilayah. Selanjutnya adalah tahap *exploration drilling*, yaitu kegiatan pengeboran target spesifik dari ekspiorasi yang disertai dengan pengujian metalurgi dan contoh batuan. Tahap terakhir eksplorasi adalah *assesment drilling*, yaitu pengeboran yang lebih intensif, penelitian metelurgi lanjutan dan penentuan potensi ekonomi dari temuan tahap ini akan menghasilkan dasar untuk menentukan apakah akan melanjutkan pengembangan tambang atau tidak. Tahap ekplorasi mineral berakhir saat ditemukannya cadangan/kandungan mineral dengan nilai ekonomi²⁷

Fase selanjutnya adalah fase pengembanga tambang atau *mine development*, yang akan membangun kapasitas produksi pertambangan dan pemrosesan mineral yang terdiri dari beberapa ngkah sebagai berikut: Pertama adalah pembukaan lapisan atas



lizabeth Bastida, *op.cit.*

untuk mencapai cadangan mineral yang ditargetkan. Kedua pembangunan konstruksi fasilitas pabrik pemrosesan. Ketiga pembentukan tim manajemen yang akan memimpin perusahaan. Keempat mendidik pekerja. Dan kelima persiapan penjualan dari hasil mineral yang akan ditambang.

Fase yang ketiga adalah eksploitasi (*exploitation*) atau produksi pertambangan yang dimulai dengan ekstraksi bijih dari tambang. Fase ini biasanya mencakup: proses pengupasan (*stripping*) lapisan luar untuk tambang terbuka, penyiapan tingkat-tingkat penambangan, membangun cadangan bijih, pengeboran, peledakan, pengiriman material ke fasilitas pemrosesan, dan menutup beberapa lubang hasil galian. Hasil final adalah produksi konsentrat atau bullion untuk dijual sebagai komoditas.²⁸

D. Perseroan Terbatas

Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Menurut molengraff, perusahaan adalah Keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan²⁹. Setiap perusahaan ada yang



lizabeth Bastida. *op.cit.* hint 1.5.
I.M.N. Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Jambatan, hlm 9.

terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak, bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya.

Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Jenis perusahaan berdasarkan lapangan usaha:

1. Perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam;
2. Perusahaan agraris adalah perusahaannya bekerja dengan cara mengolah lahan atau lading;
3. Perusahaan industri adalah perusahaan yang menghasilkan barang mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan nilai gunanya;
4. Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang bergerak dalam hal perdagangan;
5. Perusahaan jasa adalah perusahaannya Bergerak dalam bidang jasa.

Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam pengaturan mengenai wajib daftar perusahaan dan peraturan mengenai dokumen perusahaan³⁰, dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus



ainal Asikin Dan Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Idia Group, hlm 5.

menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Peraturan tersebut mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Terdapat beberapa jenis badan usaha yang diurutkan sebagai berikut:

- a. Perusahaan perseorangan
Perusahaan perseorangan adalah perusahaannya dilakukan oleh 1 orang pengusaha. Perusahaan perseorangan ini yang menjadi pengusaha Hanya satu orang. Dengan demikian, modal yang dimiliki perusahaan tersebut hanya dimiliki satu orang pula. Jika di dalam perusahaan tersebut banyak orang bekerja, mereka hanyalah pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa;
 - b. Badan usaha yang berbentuk persekutuan, seperti;
 1. Persekutuan perdata (*Burgerlijk Maatschap*, Partnership);
 2. Persekutuan dengan Firma (*firm*);
 3. Persekutuan komanditer (*Limited Partnership*);
- adan usaha berbadan hukum (korporasi), seperti;



1. Perseroan Terbatas (PT), termasuk perusahaan perseroan (Persero);
2. Koperasi;
3. Perusahaan umum (Perum);
4. Perusahaan daerah;
5. Yayasan.

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Penanaman Modal, Maka Perseroan Terbatas dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu:

1. PT terbuka, terbuka yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang saham yang memenuhi kriteria tertentu atau perusahaan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Menurut UU PM yang dimaksud dengan PT terbuka atau dalam UU PM disebut perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan dimiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3 miliar atau suatu jumlah pemegang saham atau modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah
2. PT tertutup adalah Perseroan yang tidak termasuk dalam kategori PT terbuka



E. Landasan Teori

1. Teori Hierarki Perundang-Undangan

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.³¹ Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori *Nawiasky* disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:³²

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*);



limly Asshiddiqie, et al., 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, t Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, hlm. 110
amimi, A, Hamid S, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu kultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 287.

- b. Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*)

2. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara;



- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati³⁴.



rosso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 34.
in zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.


F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini berawal pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang,

Untuk memberikan gambaran secara umum terkait dengan kerangka pikir dalam penelitian ini, serta hubungan antara variabel peneliti, maka dapat dilihat dari bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Penggunaan definisi operasional dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Beberapa definisi yang dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum yang berfungsi untuk menghindari perbedaan tafsir atau penafsiran istilah yang dipergunakan sebagai pegangan dalam proses penelitian tesis ini. Oleh karenanya, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini beberapa konsep dasar didefinisikan agar secara operasional diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yakni:

- 1) **Organisasi Kemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) **Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan** yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/ummat;



- 3) **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- 4) **Pertambangan Mineral** adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air, tanah;
- 5) **Pertambangan Batubara** adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
- 6) **Usaha Pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- 7) **Izin Usaha Pertambangan**, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- 8) **Izin Usaha Pertambangan Khusus**, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;



Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan

berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 10) **Wilayah Izin Usaha Pertambangan**, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
- 11) **Wilayah Usaha Pertambangan Khusus** yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan;
- 12) **Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK**, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK;
- 13) **Dividen** adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham;
- 14) **Nirlaba** adalah bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan;
- 15) **Organisasi Nirlaba** adalah merupakan organisasi yang tidak ada kepemilikannya, kebutuhan modalnya berasal dari sumbangan, donatur, para anggota sukarela yang digunakan untuk kegiatan operasinya dan tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

